

ANALISIS PERMENDAGRI NO 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)

Nurul Khairina¹

nurulkhairina3@gmail.com

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Herlina Pusparini²

h.pusparini@unram.ac.id

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Widia Astuti³

widiaastutiakuntansi@unram.ac.id

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam Perhitungan tarif air minum dan penetapan tarif air minum yang dilakukan oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah menerapkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum sejak peraturan tersebut berlaku. Perhitungan tarif yang dilakukan oleh PTAM Giri Menang (Perseroda) telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum dikarenakan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksi yang berarti tarif yang berlaku telah menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh PTAM Giri Menang (Perseroda) Penetapan tarif air yang dilakukan oleh PTAM (Perseroda) setiap tahunnya masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 Tentang perhitungan dan Penetapan tarif air minum pasal 2 menyebutkan bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada, keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Penetapan Tarif Air Minum, Perhitungan Tarif Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) in the calculation of drinking water tariffs and the determination of drinking water tariffs carried out by PT Air Minum Giri Menang (Perseroda). The research method used is descriptive research with a qualitative approach, with data collection techniques using documentation and interview methods. The results of this study indicate that PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) has implemented the Domestic Regulation (Permendagri) No 71 of 2016 concerning the calculation and determination of drinking water tariffs since the regulation took effect. The tariff calculation carried out by PTAM Giri Menang (Perseroda) is in accordance with the Domestic Regulation (Permendagri) No 71 of 2016 concerning the calculation and determination of drinking water tariffs because the selling price is higher than the cost of production, which means that the applicable tariff has covered the production costs incurred by PTAM Giri Menang (Perseroda) The determination of water tariffs carried out by PTAM (Perseroda) every year is still based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No 71 of 2016 concerning the calculation and determination of drinking water tariffs article 2 states that the calculation and determination of drinking water tariffs are based on, affordability and fairness, service quality, cost recovery, water use efficiency, raw water protection, transparency and accountability.

Keywords: Determination of Drinking Water Tariff, Calculation of Drinking Water Tariff, Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri)

PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan perusahaan daerah yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagai tugas yang paling utama di samping bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai orientasi profit dan PTAM Giri Menang merupakan salah satunya.

Pelayanan yang diberikan oleh PTAM Giri Menang kepada konsumen antara lain, pelayanan pembuatan sambungan pipa baru untuk konsumen baru maupun konsumen lama, pelayanan pembayaran pajak administrasi bulanan, memberikan solusi permasalahan dan membantu menyelesaikan masalah air bersih konsumen.

PTAM Giri Menang sebagai sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam perindustrian air bersih. Seperti halnya perusahaan perindustrian lainnya, PTAM Giri Menang memiliki kegiatan memproduksi bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual dalam bentuk air bersih.

Salah satu komponen yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh PTAM Giri Menang adalah tarif air minum karena penjualan air yang menjadi pendapatan utamanya. Metode perhitungan harga pokok produksi menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan harga jual/tarif air.

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 PTAM Giri Menang mengeluarkan tingkat tarif air yang berbeda – beda atau dengan kata lain setiap tahun terjadi perubahan tarif air yang ditetapkan. Kenaikan tarif adalah peningkatan atau penambahan tarif pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan.

Peraturan yang berlaku pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. “Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 1 ayat (11)).

Masyarakat dalam hal ini sebagai pelanggan/konsumen dari pihak perusahaan air minum tidak memiliki bargaining position dan berada dalam posisi yang sangat lemah. Ketika perusahaan air minum menaikkan tarif air, maka mau tidak mau pihak konsumen menerima, dengan pertimbangan bahwa air merupakan kebutuhan primer bagi manusia. (Utami & Yustiawan, 2020).

Peneliti merasa perlu melakukan perhitungan yang lebih spesifik atas Permendagri No 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum pada PTAM giri menang (perseroda) untuk memberikan pemahaman kepada konsumen ketika perusahaan air minum melakukan penyesuaian tarif air.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan sebagaimana yang dikatakan oleh Meckling bahwa keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principals) menyewa orang lain (agenis) untuk melakukan jasa bagi kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen atau dengan kata lain hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen menjadi salah satu landasan teori ini.

Manajemen

“Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut George R Terry dalam bukunya *Principles of Management*, Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya/faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut John R Schermerhorn Jr dalam bukunya *Management*, manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik manusiadan material untuk mencapai tujuan (Nursam, 2017).”

Biaya

Biaya adalah semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, biaya adalah uang tunai atau kas atau ekuivalen kas (harta non-kas yang dapat diukur untuk barang atau jasa yang diinginkan) yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan laba baik masa kini maupun masa datang. Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expense.

Biaya Produksi

“Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyedia jasa. Wijaya mendefinisikan biaya produksi sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama (prime cost). Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik keduanya disebut biaya konversi (Bawon et al., 2013).”

Unsur – Unsur Biaya Produksi

Unsur-unsur biaya menurut Hansen & Mowen (2009) dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu:

1. **Biaya Bahan Baku**, bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk bagian yang menyeluruh menjadi produk jadi.
2. **Biaya Tenaga Kerja Langsung**, tenaga kerja merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan untuk mengolah suatu produk. Biaya tenaga kerja langsung meliputi biaya-biaya yang berkaitan dengan penghargaan dalam bentuk upah yang diberikan kepada semua tenaga kerja yang secara langsung ikut serta dalam pengerjaan produk yang hasilnya kerjanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan upah yang diberikan merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk.
3. **Biaya Overhead**, pada umumnya dalam suatu perusahaan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya produksi langsung. Semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi adalah biaya produksi tidak langsung (Bawon et al., 2013).

Harga Jual

“Menurut Hansen dan Mowen Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan (Ngadiman dkk, 2008).”

Harga Pokok Produksi

“Kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu

tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir (Bustami dan Nurlela, 2013, p. 49).”

Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi

Mulyadi menyatakan bahwa: manfaat informasi harga pokok produksi yaitu : menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi., menghitung laba atau rugi periodic, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca (Batubara, 2013).”


Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 merupakan peraturan menteri dalam negeri yang berisi tentang ketentuan dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum. Menteri berwenang untuk memberikan pedoman perhitungan dan penetapan tarif air minum dan menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum.

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)

“Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan publik berupa pelayanan publik berupa layanan air bersih, baik bagi perkotaan maupun pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga terjangkau (Darmayanti, 2014).”

Rerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Penelitian ini mengamati salah satu atau bagian dari elemen / lembaga atau perusahaan sehingga metode yang dipilih adalah metode studi kasus.

Menurut Schramm (1971) studi kasus hanya mengulangi jenis topic yang aplikatif. Esensinya adalah mencoba menjelaskan keputusan tentang mengapa studi dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apakah hasilnya. Sedangkan menurut Yin (1981) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan multi sumber bukti dimanfaatkan. (Nur'aini, 2020).

Pada penelitian ini informan menjadi salah satu bagian penting dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari penelitian yang akan diteliti. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah salah satu dari pegawai bagian perencanaan teknik dan keuangan. Kehadiran peneliti merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini karena peneliti berperan dalam merencanakan, melaksanakan mengumpulkan data, menganalisis hasil olah data, menginterpretasikan data dan menjadi pelapor hasil dari penelitian. Pada penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi (Jogiyanto, 2018).

Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Hadi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Berdasarkan Permendagri No 71 Tahun 2016

$$\text{Biaya Dasar} = \frac{\text{YTBU}}{\text{VAP}-\text{VKAS}}$$

Ket: YTBU = Perkiraan total biaya usaha periode tarif

VAP = Volume Air Terproduksi

VKAS = Volume kehilangan Air Standar

Periode Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Biaya Dasar} &= \frac{\text{YTBU}}{\text{VAP}-\text{VKAS}} \\ &= \frac{95.618.665.930 (1 + 5,17\%)}{47.014.385 - (20\% \times 47.014.385)} \\ &= \text{Rp } 2.687 \end{aligned}$$

Periode Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Biaya Dasar} &= \frac{\text{YTBU}}{\text{VAP}-\text{VKAS}} \\ &= \frac{105.618.970.870 (1 + 1,68\%)}{51.306.056 - (20\% \times 51.306.056)} \\ &= \text{Rp } 2.616 \end{aligned}$$

Struktur Harga Pokok Air (*Full Cost Recovery*) Menurut PTAM Tahun 2020

1. Pendapatan air tahun 2021	Rp 129.857.039.908,00
2. Beban operasional tahun 2021	Rp 105.528.662.425,62
3. Jumlah m^3 air terjual tahun 2021	29.980.702 m^3
4. Jumlah m^3 air produksi tahun 2021	51.089.016 m^3
Kehilangan air mak 20%	(10.217.803) m^3
	40.871.213 m^3

5. Harga jual air per m^3

$$= \frac{\text{Pendapatan air tahun 2021 (Rp)}}{\text{Jumlah air terjual tahun 2021 (}m^3\text{)}}$$

$$= \frac{129.857.039.908,00}{29.980.702}$$

$$= \text{Rp } 4.331 / m^3$$
6. Harga Pokok m^3

$$= \frac{\text{Beban operasional tahun 2021 (Rp)}}{\text{Volume produksi} - (\%NWR \times \text{Volume produksi})\text{tahun 2021 (}m^3\text{)}}$$

$$= \frac{105.528.662.425,62}{51.089.016 - (20\% \times 51.089.016)}$$

$$= \frac{105.528.662.425,62}{51.089.016 - 10.217.803}$$

$$= \frac{105.528.662.425,62}{40.871.213}$$

$$= \text{Rp } 2,582 / m^3$$
7. Selisih harga jual air per m^3 dengan harga pokok air per $m^3 = \text{Rp } 1,749 / m^3$
8. Prosentase harga jual air dibandingkan harga pokok air $m^3 = \frac{\text{Rp } 4.331}{\text{Rp } 2.582} = 167,75 \%$

Struktur Harga Pokok Air (*Full Cost Recovery*) Menurut PTAM Tahun 2021

1. Pendapatan air tahun 2021 Rp 141,468,505,750.00
2. Beban operasional tahun 2021 Rp 112,945,243,800.90
3. Jumlah m^3 air terjual tahun 2021 29,117,398 m^3
4. Jumlah m^3 air produksi tahun 2021 51,922,764 m^3
Kehilangan air mak 20% (10,384,553) m^3
41,538,211 m^3
5. Harga jual air per m^3

$$= \frac{\text{Pendapatan air tahun 2021 (Rp)}}{\text{Jumlah air terjual tahun 2021 (}m^3\text{)}}$$

$$= \frac{141,468,505,750.00}{29,117,398}$$

$$= \text{Rp } 4.859 / m^3$$
6. Harga Pokok m^3

$$= \frac{\text{Beban operasional tahun 2021 (Rp)}}{\text{Volume produksi} - (\%NWR \times \text{Volume produksi})\text{tahun 2021 (}m^3\text{)}}$$

$$= \frac{112,945,243,800.90}{51,922,764 - (20\% \times 51,922,764)}$$

$$= \frac{112,945,243,800.90}{51,922,764 - 10,384,553}$$

$$= \frac{112,945,243,800.90}{41,538,211}$$

$$= \text{Rp } 2,719 / m^3$$

7. Selisih harga jual air per m^3 dengan harga pokok air per $m^3 = \frac{\text{Rp } 2,139}{\text{Rp } 4,859} / m^3$
8. Prosentase harga jual air dibandingkan harga pokok air $m^3 = \frac{\text{Rp } 2,139}{\text{Rp } 4,859} = 178.68 \%$

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan pihak PTAM Giri Menang Perseroda dapat diketahui bahwa:

1. Keterjangkauan dan keadilan

a. Keterjangkauan

Dalam penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi, serta tidak melampaui 4% dari pendapatan masyarakat, dan penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi – tingginya sama dengan tarif rendah.

b. Keadilan

Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok, penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah.

2. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Untuk terus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan perusahaan, harus dilakukan upaya pembenahan dan peningkatan pelayanan yang seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atau konsumen. Pembenahan dan peningkatan pelayanan ini diimplementasikan dengan cara menyusun strategi-strategi pelayanan prima berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pelanggan secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Pemulihan Biaya

Pemulihan biaya ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Hasil perhitungan rata – rata minimal sama dengan biaya dasar telah memulihkan biaya yang digunakan untuk menutup kebutuhan operasional. Namun, hasil perhitungan tarif rata – rata yang seharusnya menutupi biaya penuh belum dapat memulihkan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum dan pemerintah daerah wajib menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

4. Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui penenaan tarif progresif, tarif progresif sendiri diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi dan tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Transparansi yang dimaksud diantara lain dilakukan dengan menjangir aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada

pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas yaitu dapat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah menerapkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum sejak peraturan tersebut keluar atau berlaku. Peraturan ini sendiri berlaku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 kembali dikeluarkan peraturan terbaru yang akan diterapkan mulai tahun berikutnya atau tahun 2022.

Perhitungan tarif yang dilakukan oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum dikarenakan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksi yang berarti tarif yang berlaku telah menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).

Penetapan tarif air yang dilakukan oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) setiap tahunnya masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016 Tentang perhitungan dan Penetapan tarif air minum yang pada pasal 2 menyebutkan bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum di dasarkan pada, keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi dan akuntabilitas.

REFERENSI

- Batubara, H. (2013). Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca dan Alumunium di Ud. Istana Alumunium Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 217–224.
- Bawon, D. N. P., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. (2013). Penerapan Biaya Kualitas Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada Pt. Pertani (Persero) Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT*, 8(3), 48–57. <https://doi.org/10.32400/gc.8.3.25101.2013>
- Darmayanti, N. P. (2014). Pengaruh kompetensi intelektual dan motivasi berprestasi terhadap kinerja Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Gianyar. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–10.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Ilmu Pendidikan*, 22(1), 21–22.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). *Akuntansi Manjerial Terjemahan Deny Arnos* (8th ed.). Salemba Empat.
- Jogiyanto. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (4th ed.). BPF.
- Ngadiman dkk. (2008). Marketing. In *Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun* (Jilid 2).
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *Inersia*, XVI(1), 92–104.

- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 167–175. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>
- Schramm, W. (1971). *Notes on Case Studies of Instructional Media Projects. Working paper for academy for Educational Development.*
- Utami, D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 60. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.25669>
- Yin, R. K. (1981). *The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly*. 26, 58–65.